



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 09 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
dan  
BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.132.549.066.668,68 bertambah sejumlah Rp.87.928.670.890,00 sehingga menjadi Rp.1.220.477.737.558,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. semula	Rp. 1.132.549.066.668,68	
2. bertambah	<u>Rp. 87.928.670.890,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.220.477.737.558,68
b. Belanja		
1. semula	Rp. 1.132.358.540.128,68	
2. bertambah	<u>Rp. 184.205.127.787,27</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 1.316.563.667.915,95
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (96.085.930.357,27)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp. 13.364.542.460,00	
b) bertambah	<u>Rp. 91.517.018.886,27</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 104.881.561.346,27
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp. 13.555.069.000,00	
b) berkurang	<u>Rp. (4.759.438.011,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 8.795.630.989,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 96.085.930.357,27
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp. 74.061.773.525,00	
2. bertambah	<u>Rp. 13.267.655.525,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 87.329.429.050,00

b. Dana Perimbangan

1. semula	Rp. 888.534.414.387,68	
2. bertambah	<u>Rp. 30.045.047.684,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 918.579.462.071,68

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula	Rp. 169.952.878.756,00	
2. bertambah	<u>Rp. 44.615.967.681,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 214.568.846.437,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. semula	Rp. 22.263.373.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 4.283.127.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 26.546.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. semula	Rp. 17.889.190.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 1.202.823.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 19.092.013.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp. 5.016.855.825,00	
2. bertambah	<u>Rp. 1.235.807.175,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 6.252.663.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. semula	Rp. 28.892.354.700,00	
2. bertambah	<u>Rp. 6.545.898.350,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 35.438.253.050,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. semula	Rp. 41.484.800.387,68	
2. bertambah	<u>Rp. 30.045.047.684,00</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan		Rp. 71.529.848.071,68

b. Dana Alokasi Umum

1. semula	Rp. 769.867.834.000,00	
2. berkurang/bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 769.867.834.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. semula	Rp. 77.181.780.000,00	
2. berkurang/bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 77.181.780.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- |                                                              |                             |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. semula                                                    | Rp. 37.794.078.756,00       |                       |
| 2. bertambah                                                 | <u>Rp. 5.952.503.681,00</u> |                       |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan |                             | Rp. 43.746.582.437,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |                                                              |                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. semula                                                    | Rp. 102.158.800.000,00       |                        |
| 2. bertambah                                                 | <u>Rp. 38.663.464.000,00</u> |                        |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan |                              | Rp. 140.822.264.000,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
- |                                                                                |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. semula                                                                      | Rp. 30.000.000.000,00 |                       |
| 2. berkurang/bertambah                                                         | <u>Rp. 0,00</u>       |                       |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah setelah perubahan |                       | Rp. 30.000.000.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |                                                 |                              |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) semula                                       | Rp. 674.507.674.148,68       |                        |
| 2) bertambah                                    | <u>Rp. 61.145.987.887,27</u> |                        |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan |                              | Rp. 735.653.662.035,95 |
- b. Belanja Langsung
- |                                           |                               |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1) semula                                 | Rp. 457.850.865.980,00        |                        |
| 2) bertambah                              | <u>Rp. 123.059.139.900,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan |                               | Rp. 580.910.005.880,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |                                          |                              |                        |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) semula                                | Rp. 638.470.686.568,00       |                        |
| 2) bertambah                             | <u>Rp. 44.680.059.651,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |                              | Rp. 683.150.746.219,00 |
- b. Belanja Bunga
- |                                        |                             |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1) semula                              | Rp. 0,00                    |                      |
| 2) bertambah                           | <u>Rp. 1.500.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan |                             | Rp. 1.500.000.000,00 |
- c. Belanja Subsidi
- |                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) semula                                | Rp. 20.000.000,00 |                   |
| 2) berkurang/bertambah                   | <u>Rp. 0,00</u>   |                   |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan |                   | Rp. 20.000.000,00 |
- d. Belanja Hibah
- |                                        |                              |                       |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1) semula                              | Rp. 9.084.157.500,00         |                       |
| 2) bertambah                           | <u>Rp. 14.783.300.000,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan |                              | Rp. 23.867.457.500,00 |
-

- e. Belanja Bantuan Sosial
- |                                                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) semula                                       | Rp. 1.808.654.000,00 |                      |
| 2) berkurang/bertambah                          | <u>Rp. 0,00</u>      |                      |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan |                      | Rp. 1.808.654.000,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- |                                                                                              |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1) semula                                                                                    | Rp. 22.109.042.000,00     |                       |
| 2) bertambah                                                                                 | <u>Rp. 175.911.500,00</u> |                       |
| Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan |                           | Rp. 22.284.953.500,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- |                                                |                         |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1) semula                                      | Rp. 3.015.134.080,68    |                      |
| 2) bertambah                                   | <u>Rp. 6.716.736,27</u> |                      |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan |                         | Rp. 3.021.850.816,95 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |                                          |                             |                       |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) semula                                | Rp. 52.011.235.768,00       |                       |
| 2) bertambah                             | <u>Rp. 5.277.932.600,00</u> |                       |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |                             | Rp. 57.289.168.368,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |                                                  |                              |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) semula                                        | Rp. 208.857.261.070,00       |                        |
| 2) bertambah                                     | <u>Rp. 27.880.841.206,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan |                              | Rp. 236.738.102.276,00 |
- c. Belanja Modal
- |                                        |                              |                        |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) semula                              | Rp. 196.982.369.142,00       |                        |
| 2) bertambah                           | <u>Rp. 89.900.366.094,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan |                              | Rp. 286.882.735.236,00 |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- |                                                |                              |                        |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) semula                                      | Rp. 13.364.542.460,00        |                        |
| 2) bertambah                                   | <u>Rp. 91.517.018.886,27</u> |                        |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan |                              | Rp. 104.881.561.346,27 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |                                                 |                               |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1) semula                                       | Rp. 13.555.069.000,00         |                      |
| 2) berkurang                                    | <u>Rp. (4.759.438.011,00)</u> |                      |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan |                               | Rp. 8.795.630.989,00 |

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- |                                                          |                              |                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1) semula                                                | Rp. 13.364.542.460,00        |                       |
| 2) bertambah                                             | <u>Rp. 76.487.018.886,27</u> |                       |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan |                              | Rp. 89.851.561.346,27 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- |                                                     |                              |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1) semula                                           | Rp. 0,00                     |                       |
| 2) bertambah                                        | <u>Rp. 15.000.000.000,00</u> |                       |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan |                              | Rp. 15.000.000.000,00 |
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- |                                                                |                          |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                                                      | Rp. 0,00                 |                   |
| 2) bertambah                                                   | <u>Rp. 30.000.000,00</u> |                   |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan |                          | Rp. 30.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- |                                                                         |                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1) semula                                                               | Rp. 2.000.000.000,00          |                      |
| 2) berkurang                                                            | <u>Rp. (1.000.000.000,00)</u> |                      |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan |                               | Rp. 1.000.000.000,00 |
- b. Pembayaran Pokok Utang
- |                                                 |                               |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1) semula                                       | Rp. 11.555.069.000,00         |                      |
| 2) berkurang                                    | <u>Rp. (3.759.438.011,00)</u> |                      |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan |                               | Rp. 7.795.630.989,00 |

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 6**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 25 Oktober 2013  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 25 Oktober 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



**SUTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 09**